

KEKUATAN MENGIKAT HUBUNGANNYA DENGAN PEMBUATAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK BERDASARKAN HUKUM

Oleh: Yudi Hidayat

Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan
yudihidayat445@gmail.com

ABSTRAK

Perolehan hak atas tanah sebagai kegiatan pengadaan tanah oleh perusahaan swasta yang digunakan untuk pembangunan perumahan atau pemukiman dengan cara membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang berupa tanah pertanian atau non pertanian. Penggunaan tanah-tanah hak yang dimiliki oleh penduduk, oleh perusahaan swasta dilakukan dengan meminta persetujuan dan memberikan kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, dengan tetap instrumen yang digunakan adalah jual beli dengan pemberian ganti rugi. Maka secara sukarela pemegang hak atas tanah melakukan pelepasan hak yang tertulis dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah.

Dalam prakteknya kegiatan pengadaan tanah surat pernyataan pelepasan hak dibuat dan diterbitkan oleh PPATS yang bertindak selaku Camat atau Notaris, terhadap tanah belum bersertifikat atau sudah bersertifikat. Agar memberikan kepastian hukum khususnya pembuktian dalam pembuatan surat pernyataan pelepasan hak yang akan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan mempunyai dasar hukum, oleh karena itu wajib dilakukan dihadapan pejabat umum.

Permasalahan yang timbul untuk menghindari sengketa dikemudian waktu tanpa dipermasalahkan kewenangan pembuatnya berkenaan dengan keabsahan dan bagaimana agar memiliki kekuatan mengikat dalam pembuatan surat pernyataan pelepasan hak berdasarkan hukum.

Kata kunci: akta otentik, surat pernyataan pelepasan hak, berdasarkan hukum,

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan akan selalu membutuhkan banyak lahan tanah, yang dipergunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum yang bersifat komersil misalnya pembangunan dibidang industri atau bidang perumahan/real estate yang saat ini dibuka keleluasaan berusaha yang lebih besar bagi pihak swasta. Dengan meningkatnya kegiatan usaha pembangunan perumahan akan kebutuhan tanah maka perlu dukungan berupa jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, di antaranya dalam perolehan hak atas tanah.

Perolehan hak atas tanah oleh pihak swasta atau perusahaan swasta seperti untuk pembangunan perumahan atau pemukiman dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang berupa tanah pertanian atau non pertanian yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan UUPA dan tanah-tanah masyarakat hukum adat, dengan dimiliki oleh penduduk, oleh perusahaan swasta dilakukan dengan meminta persetujuan dan memberikan kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, dengan cara instrumen jual beli disertai dengan pemberian ganti rugi.

Segala hal mengenai tanah termasuk pengalihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh para pihak, akan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta berbagai peraturan turunannya. Berkenaan perolehan hak atas tanah sebagai kegiatan pengadaan tanah oleh perusahaan swasta, maka perolehan tanah dengan alas haknya/bukti perolehannya tidak dalam bentuk akta jual beli, maka pemegang hak atas tanah berasal dari tanah adat atau sertifikat hak, dilaksanakan dengan cara pelepasan hak secara sukarela dari pemilik hak atas tanah dengan imbalan ganti kerugian sesuai dengan jumlah yang telah dimusyawarahkan.

Oleh karena, terkendala status hukum calon subjek pemegang hak atas tanah yakni subjek hukum dalam bentuk badan hukum, tidak dapat memiliki status hak milik maka dibuatlah dengan alas hak/bukti perolehan tanah dengan bentuk pengalihan hak berupa surat pernyataan pelepasan hak dari pemegang hak, yang dalam kegiatan pengadaan tanah dengan pelepasan hak atas tanah bukan hanya dilakukan untuk kepentingan umum akan tetapi dilakukan untuk kepentingan swasta.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut yang dikeluarkan oleh pemilik tanah sebagai alas hak dalam proses pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan guna memperoleh bukti kepemilikan tanah atau sertifikat. Sehingga dalam pembuatan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut harus bersifat mengikat yang berlandaskan pada hukum yang berlaku serta didasarkan pada keabsahan hak kepemilikan atas tanah dari pemilik tanah agar dikemudian waktu tidak menimbulkan tuntutan perdata, ataupun berpotensi secara pidana, dengan secara sah apabila diperlukan khususnya untuk alat pembuktian yang menimbulkan kekuatan mengikat dari suatu alas hak tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun untuk mengkaji permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu pembahasan didasarkan dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mempunyai keterkaitan dengan topik permasalahan yaitu kekuatan mengikat dalam pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak berdasarkan hukum dalam kegiatan pengadaan tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengadaan tanah (pembebasan tanah) untuk kepentingan umum atau kepentingan swasta seperti untuk pembangunan perumahan atau pemukiman dengan cara membebaskan tanah hak milik masyarakat, berupa tanah pertanian atau non pertanian, serta tanah yang sudah bersertifikat atau belum bersertifikat. Maka instrumen yang digunakan untuk perolehan hak atas tanah milik masyarakat tersebut dalam bentuk jual beli, dengan menggunakan alas hak/bukti perolehan untuk acara pelepasan hak wajib dilakukan pembuatan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari pemilik hak sebagai subjek hukum perorangan kepada subjek badan hukum.

Pelepasan hak atas tanah wajib dilakukan atas dasar persetujuan dan kesepakatan dari pihak pemegang hak mengenai besar dan bentuk ganti rugi yang akan diberikan terhadap tanah. UUPA dan berbagai peraturan turunannya tidak mengatur secara rinci mengenai pengalihan hak-hak atas tanah, yang secara substansi bersifat keperdataan yang dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yang berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya kesepakatan dan persetujuan dan dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Atas dasar persetujuan dan kesepakatan, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, maka pelepasan hak dari pemegang hak atas tanah dengan calon pemegang hak, dirumuskan sebagai suatu perjanjian akan terjadi apabila dua pihak atau lebih yang bersetuju atau bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian.

Selain itu persetujuan atau kesepakatan yang diadakan tersebut dimaksudkan untuk menyatakan kehendak masing-masing pihak yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum dan mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Sehingga setelah terjadi persetujuan dan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang pada satu pihak menjadi hak dan pada sisi pihak lainnya menjadi kewajiban. Maka akibat hukum dibuatnya pernyataan pelepasan hak atas tanah diawali oleh adanya persetujuan dan kesepakatan sebagai suatu perbuatan hukum kehendak dari yang melakukan hukum.

Pelepasan hak merupakan kegiatan perolehan tanah yang wajib mengutamakan prinsip penghormatan hak milik atas tanah, yang berkenaan dengan hak milik perorangan. Secara teori mengenai hak milik perorangan, menurut John Locke memandang hak milik

sebagai salah satu pranata yang secara kodrati melekat pada setiap individu manusia.¹ Hak milik, khususnya hak milik atas tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, untuk mengembangkan diri dan kehidupan sosial.² Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA), yang mengatur prinsip-prinsip dasar kepemilikan tanah, semua hak atas tanah tunduk pada tujuan sosial. Untuk hak milik tidak hanya tunduk pada tujuan sosial akan tetapi dibatasi cara-cara penggunaan dan penguasannya (seperti pembatasan luas), dan dapat dicabut demi kepentingan sosial yang lebih luas atau suatu kepentingan umum tertentu (kepentingan publik/negara). Maka sebagai pedoman dalam kegiatan pengadaan tanah menyangkut untuk kepentingan umum atau kepentingan swasta, hak atas tanah dapat dilepaskan secara sukarela, akan tetapi tidak boleh dicabut atau dipisahkan, dengan tidak adanya persetujuan dan memberikan ganti rugi yang layak dan mengikuti prosedur yang diuraikan dalam undang-undang.³

Pada dasarnya sebelum melakukan kegiatan perolehan hak atas tanah pada perusahaan swasta khususnya dibidang pengembang perumahan wajib memiliki izin lokasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna kepentingan usaha penanaman modal.

Atas dasar izin lokasi yang dimiliki oleh perusahaan swasta dalam usaha dibidang pengembang perumahan berhak melakukan perolehan atas tanah dengan para pemegang hak atas tanah melalui pemindahan hak dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak. Terkait acara pelepasan hak atas tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pihak yang berhak atas tanah dengan menyatakan secara langsung kepada Negara dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah (Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), yang dibuat dalam berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah (Pasal 100 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2021).

Berbeda dengan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta seperti berusaha dibidang perumahan dan pemukiman surat pernyataan pelepasan hak dibuat dan

¹ Aslan Noor, *Telaahan Kritis Terhadap Eksistensi Hak Keperdataan Atas Tanah Dalam Mengantisipasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, Jurnal Tahun 2010, Hak-Hak Keperdataan, Retrieved from <https://scholar.google.co.id/scholar>.

² Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, hal. 6

³ Aslan Noor, Hermindo, Yeti Setiawan, Melliana Wijaya, Rodiah Rohman, *Dimensi Hukum Pembebasan Lahan : Hak, Peraturan, Dan Reformasi*, Legal Standing, Jurnal Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Vol.8 Nomor 1, Maret 2024, hal. 189

diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang bertindak selaku Camat atau Notaris, terhadap tanah belum bersertifikat atau sudah bersertifikat. Agar memberikan kepastian hukum khususnya pembuktian dalam pembuatan surat pernyataan pelepasan hak yang akan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan mempunyai dasar hukum, oleh karena itu wajib dilakukan dihadapan pejabat umum.

Acara pelepasan hak dengan akta Notaris tentunya akan lebih memiliki kekuatan tingkat pembuktiannya, oleh karena Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan membuat alat bukti otentik (akta) untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar dan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dan perbuatan hukum keperdataan. Sehingga secara tegas dan jelas bahwa pejabat yang berwenang membuat akta otentik dibidang hukum perdata adalah Notaris, kewenangan itu ada berdasarkan Undang-Undang yang ditugasi sebagai pejabat publik atas kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam setiap perikatan yang dilakukan.

Dengan demikian, produk hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh negara melalui pemerintah, dimana pelepasan hak tersebut berisi pernyataan pelepasan hak pemegang hak atas tanah dengan sukarela atas dasar kesepakatan dan aturan bagi para pihak yang ada di dalamnya, Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut sebagai alat bukti dan dasar hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan untuk menindaklanjuti proses pendaftaran tanah (dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada subjek hak badan hukum). Maka dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah itu yang dibuat oleh Notaris terjadi legalitas pemindahan hak atas tanah dari subjek hukum pemegang hak milik yang satu kepada subjek hukum lainnya.

Oleh karena, Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara, dalam pembuatan akta pelepasan hak, untuk memenuhi kekuatan mengikat terhadap akta yang dibuatnya, bertujuan mencapai kebenaran materil, maka pemeriksaan bukti seluruh dokumen-dokumen terkait dengan status kepemilikan hak atas tanah harus terpenuhi, yaitu:

1. Surat keterangan tanah dengan disertai surat tidak sengketa yang dikeluarkan pemerintah desa dalam hal ini oleh kepala desa, praktinya surat tersebut digunakan sebagai salah satu alat bukti kepemilikan tanah oleh pemiliknya yang di dasari dari pencatatan data administrasi pertanahan di desa. Tujuan penerbitan surat keterangan tanah dan surat tidak sengketa sebagai keterangan mengenai keadaan fisik tanah dilapangan yang diketahui oleh Kepala Desa maupun Camat. Pada dasarnya mengeluarkan berupa surat keterangan tanah dengan dilengkapi surat tidak sengketa memiliki dasar hukum sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Terhadap bidang tanah yang berasal dari hak-hak lama untuk dapat didaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan maka kepala desa memiliki kewenangan

untuk menerbitkan surat keterangan tanah sebagai alat bukti dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan tempat dimana tanah tersebut berada.”

2. Identitas para penghadap harus dikenal oleh notaris. Pemegang hak atas tanah orang yang berhak atas tanah menurut hukum berhak untuk mengalihkan atau menjualnya. Jika pemiliknya dua orang atau lebih maka semua pemiliknya harus bertindak sebagai yang berhak untuk mengalihkan secara bersama-sama, tidak boleh hanya seorang saja.⁴ Dalam hal pihak yang mengalihkan telah berkeluarga, maka suami istri harus hadir dan bertindak sebagai penjual, seandainya suami atau istri tidak dapat hadir maka harus dibuat surat bukti secara tertulis yang menyatakan bahwa suami atau istri menyetujui untuk menjual. Karena sebagai harta bersama, seorang suami atau istri berhak melakukan perbuatan hukum dengan persetujuan satu sama lainnya.

Kepemilikan hak atas tanah dari tanah/bangunan atas peninggalan/warisan wajib diterbitkan surat keterangan mewaris yang mendasari hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris untuk golongan tionghoa. Penetapan Pengadilan Negeri untuk orang pribumi yang beragama Kristen. Penetapan Pengadilan Agama untuk golongan orang pribumi yang beragama Islam atau yang dibuat sendiri oleh semua ahli waris dengan diketahui Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

3. Menurut hukum hak atas tanah yang boleh dilakukan pemindahan hak (berdasarkan pasal 20 UUPA) dan tidak dalam sengketa. Maka bukti hak atas tanah yang akan diperjualbelikan memiliki keakuratan dengan pemilik haknya tidak menimbulkan sertifikat dan surat-surat ganda/dobel khususnya surat letter C desa dan surat-surat hak penguasaan atas tanah negara.

Setelah semua persyaratan materiil dipenuhi dan telah melalui pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pelepasan hak atas tanah, maka Notaris akan membuat Akta Pelepasan Hak atau Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dihadiri dan ditandatangani oleh para pihak dan dua orang saksi, kemudian mencatatkan peristiwa hukum tersebut di antaranya inti dari surat pelepasan hak atas tanah tersebut menyatakan bahwa pemegang hak yang bersangkutan telah melepaskan hak atas tanahnya. Sehingga dengan pelaksanaan seperti itu akan memberikan kepastian hukum mengenai peristiwa terjadinya perbuatan hukum (waktu), kepastian tentang subjek hukum (para pihak yang melakukan perbuatan hukum) dan juga kepastian akan objek atas tanahnya.

Dengan melalui pemeriksaan atas dokumen-dokumen tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum akan kepemilikan

⁴ Widhi Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, (Yogyakarta, Thafa Media, 2014), hal. 216

hak atas tanah dalam pembuatan surat pernyataan pelepasan hak, dengan tujuan memperkecil potensi terjadinya sengketa terkait pemindahan hak dengan surat pernyataan pelepasan hak tersebut.

Sebaliknya, kewenangan yang dimiliki oleh Camat sebagai perangkat daerah, dalam pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak pada dasarnya mendapatkan kewenangan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota berupa atas pelayanan perizinan dan non perizinan, artinya kewenangan yang diperoleh tidak langsung atau bersifat tidak asli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka karena jabatannya juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara, Camat yang ditunjuk karena jabatannya memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT pada daerah-daerah kecamatan yang belum cukup Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sehingga selalu saja timbul permasalahan ketika terjadi sengketa pertanahan, terhadap keabsahan peristiwa hukum berkenaan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat yang juga merangkap sebagai PPATS, mengenai kewenangan Camat tidak diatur secara tegas tegas seperti pada notaris memiliki kewenangan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (terdapat Pasal 15 ayat (2) huruf f UUNJ) yang berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat akta pertanahan, maka kewenangan camat semestinya akan menjadi gugur karena kewenangan ini hanya akan menjadi kewenangan notaris sesuai dengan asas "lex superior derogat lex inferior, dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya apabila saling bertentangan.

Selain itu, dalam hal pembuktian terjadinya peristiwa hukum bilamana terjadi sengketa atau konflik kepemilikan hak atas tanah dengan alas hak surat pernyataan pelepasan hak yang dibuat tidak dihadapan pejabat umum, yang terjadi ada pihak yang menyangkal kebenaran surat pernyataan pelepasan hak, oleh karena wewenang dalam pembuatan dan secara dibawah tangan.

Sehingga suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum akan memiliki kekuatan mengikat yang tentunya berlandaskan pada aturan hukum yang jelas dan konsisten sebagai jaminan kepastian hukum dalam pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak di masyarakat dibuat oleh pejabat berwenang.

SIMPULAN

Kegiatan pengadaan tanah untuk perolehan hak atas tanah oleh perusahaan swasta seperti untuk pembangunan perumahan atau pemukiman ditempuh dengan pembuatan surat pernyataan pelepasan hak oleh pemegang haknya yang dalam pelaksanaannya diupayakan dibuat dihadapan pejabat berwenang, dalam ini oleh

Notaris. Sebagai upaya untuk memenuhi kekuatan mengikat dalam pembuatan surat pernyataan pelepasan hak, Notaris terlebih dahulu memastikan kebenaran materil atas subjek dan objek hak atas tanah, agar dikemudian waktu terjadi sengketa hingga di pengadilan memperoleh kepastian hukum, terhadap perbuatan hukum yang tertulis di dalam surat pernyataan pelepasan hak dipercaya oleh hakim dan tidak dipandang sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aslan Nor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Mandar Madju, Bandung 2006,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014
- Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Pengembang Melalui Pelepasan Hak atas Tanah Dengan Akta Notaris*, Laporan Penelitian Dipa Universitas Airlangga, 2015.

B. Jurnal

- Aslan Noor, *Gagasan Pembentukan Pengadilan Tanah Menuju Hukum Tanah Mandiri (Suatu Telaah dari Berbagai Sudut Pandang Hukum Mediasi, Reformasi Agraria dan Kearifan Lokal*, Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Hukum Unis Tangerang, Vol.5 Nomor 2, Juli 2009.
- _____, *Telaahan Kritis Terhadap Eksistensi Hak Keperdataan Atas Tanah Dalam Mengantisipasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, Jurnal Tahun 2010, Hak-Hak Keperdataan, Retrieved from <https://scholar.google.co.id/scholar>
- _____, *Hak Sistem Pemilikan Tanah Bangsa Indonesia dan Kaitannya dengan Penerapan Hak – Hak Derivatif dalam Rangka Agunan Utang Piutang*, Jurnal Media Justitia Nusantara PPs UNINUS Prodi Ilmu Hukum Nomor 10 Vol.1., 2015.
- Aslan Noor, Hermindo, Yeti Setiawan, Melliana Wijaya, Rodiah Rohman, *Dimensi Hukum Pembebasan Lahan : Hak, Peraturan, Dan Reformasi*, Legal Standing, Jurnal Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Vol.8 Nomor 1, Maret 2024
- Addy Pariudin, Muhammad Yamin Lubis, Marzuki, *Tanggung Jawab Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Yang Merugikan Pihak Lain*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18, Nomor 1